

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan Data Agregat

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Surat permohonan pemanfaatan data kependudukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan data kepada Kepala Dinas Dukcapil
2. Kepala Dinas memberikan catatan persetujuan dan atau tidak persetujuan
3. Kabid memilah data yang akan dimohon, data agregat atau biodata
4. Biodata penduduk dengan persetujuan Bupati selanjutnya ke SOP Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik oleh Lembaga Pengguna.
5. Data Agregat (dalam bentuk jumlah)
6. Pengolahan data agregat sesuai permohonan
7. Penyampaian data yang diminta kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu dalam proses maksimal 1 hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan pemanfaatan data agregat secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemanfaatan Data Agregat

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kyai Mawardi No 1 Sukoharjo Telpn 0271 593178 No Faks 0271 593178 57521
0271593178

<http://dispendukcapil.sukoharjokab.go.id>

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Melalui :

- a. Telp. (0271) 593 178
- b. WA : 081 232 457 713
- c. Web : <https://www.lapor.go.id/>
- d. Twitter : @dukcapilskh
- e. Email : dispendukcapil@sukoharjokab.go.id